



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 421.201/97/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK BHUWANA KUMARA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Bhuwana Kumara Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Bhuwana Kumara Denpasar, Nomor 08/YBK-KBK/IX/2005 tertanggal 1 September 2005 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/933/Pendas tertanggal 14 Desember 2005.

Menimbang

- Bahwa Yayasan Bhuwana Kumara Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - Nomor 39 Tahun 1992 ;
 - Nomor 25 Tahun 2000 ;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
 - Nomor 0486/U/1992 ;
 - Nomor 060/U/2002 ;
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Bhuwana Kumara Denpasar
Alamat : Jalan Sandat, Banjar Pekraman Kertha Bhuwana Kaja
Denpasar Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. BHUWANA KUMARA DENPASAR
Alamat : Jalan Sandat, Banjar Pekraman Kertha Bhuwana Kaja
Denpasar Timur

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,





NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

PUTU AGUS NUBEKTI YASA WEDHA, S.H.

2005

SALINAN / -ASLI- /

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"BHUWANA KUMARA"

NOMOR: - 01 - TANGGAL 03 JANUARI 2005